

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh: Vica J. E. Saija

ABSTRACT

The division of state power is divided into legislative power, executive power and judicial power. The task of government in carrying out public welfare within the meaning of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, in the implementation of needed legislation. Legislation in Indonesia is regulated in Law Number 12 Year 2011, the criteria used for such a legal instrument called a regulation regulations are written rules that contain legal norms binding in general and formed or defined by state agencies or officials authorized through the procedures laid down in Regulation Legislation. In Article 8 paragraph (2) one of the rules in the legislation recognized that Regulation of the Supreme Court and the Constitutional Court Regulation, then in this paper are analyzed on both the regulation which do not meet the criteria of legislation such as that contained in the Act No. 12 of 2011

Keyword: *Supreme Court, the Constitutional Court, Regulation*

A. PENDAHULUAN.

Menurut ajaran *Trias Politica* yang dikemukakan oleh **Montesquie**, kekuasaan negara itu harus dipisah-pisahkan dan masing-masing dilakukan oleh organ tersendiri. Pemisahan kekuasaan itu bersifat kedap, dalam arti bahwa kekuasaan-kekuasaan itu bukan hanya dibeda-bedakan dan dipisah-pisahkan satu sama lain, tetapi harus pula diserahkan dan dilakukan oleh organ-organ negara yang terpisah. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan supaya kekuasaan negara tidak berada pada satu tangan/organ saja dan dapat menimbulkan penyalahgunaan oleh organ tersebut.

Di Indonesia sendiri, dalam kehidupan kenegaraan kita dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kita tidak menganut ajaran *Trias Politica* dengan adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara murni tetapi kita menganut sistem pembagian kekuasaan (*division of power*) dalam penyelenggaraan pemerintahan

Indonesia, sehingga dengan demikian antara tiga pemegang kekuasaan memiliki tugas yang bersinggungan, dengan fungsi *checks and balances* sebagai bagian untuk saling mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan antar lembaga negara.

Salah satu kekuasaan yang ada di Indonesia adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan peradilan dimana kekuasaan itu menjaga agar undang-undang, peraturan-peraturan, atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya benar-benar ditaati, yaitu dengan menjalankan sanksi pidana terhadap setiap pelanggar hukum/undang-undang dan juga bertugas untuk memutuskan dengan adil sengketa-sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan. Tugas kekuasaan yudikatif adalah mengawasi penerapan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada dan menjatuhkan sanksi hukum bagi pelanggarnya menurut rasa keadilan didalam peristiwa-peristiwa hukum yang konkret.¹

¹ Maria Farida Indarti Soeprato, Ilmu

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hasil amandemen ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mempertegas bahwa tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak mana pun, guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini merupakan perwujudan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan mengenal dua pelaksana kekuasaan kehakiman. Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung yang termasuk di dalamnya badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang diperlukan untuk melaksanakan prinsip negara hukum, sedangkan Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas *good corporate governance*². Disamping lembaga negara

MPR, DPR, DPD dan Presiden yang keberadaannya berkait erat dengan pelaksanaan asas demokrasi perwakilan, Undang-Undang Dasar juga menetapkan lembaga negara lain dalam rangka pelaksanaan asas negara hukum yaitu lembaga peradilan dan lembaga negara yang berfungsi untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang baik (*good corporate governance*) yaitu: (1) Komisi Pemilihan Umum, (2) Badan Pemeriksa Keuangan, (3) Komisi Yudisial.

Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Adapun jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Apabila ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diperhatikan seakan-akan jenis peraturan perundang-undangan bersifat limitatif, hanya berjumlah 7 (tujuh) yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kota. Hal ini berarti di luar dari kelima jenis tersebut sepertinya bukan

Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal 60

² <http://www.legalitas.org/?q=Mahkamah+Konstitusi+Dalam+Sistem+Ketatanegaraan+Republik+Indo>

dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Namun ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Dalam kaitan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka ada tiga unsur suatu peraturan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan antara lain peraturan tertulis; mengikat secara umum; ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Apabila dikaji satu per satu maka Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi merupakan peraturan tertulis, yang dibuat oleh Lembaga Negara/Pejabat yang berwenang. Unsur terakhir yakni mengikat umum jelas terlihat bahwa peraturan Mahkamah Agung maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi, keduanya tidak mengikat umum oleh karena hanya untuk orang, beberapa orang, badan hukum yang bersengketa melalui lembaga

peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Apakah Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi dapat dikategorikan sebagai jenis Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?

B. PEMBAHASAN

Pasal 22A Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang dan kemudian untuk memenuhi perintah tersebut maka, dibentuklah suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang- undang tersebut merupakan undang-undang organik, karena melaksanakan secara tegas perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut **Jimly Asshiddiqie**, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma-noma hukum yang mengikat umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun oleh regulator atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku. Peraturan Perundang-undangan merupakan istilah yang

dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.³

Kriteria suatu peraturan disebut sebagai Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu bersifat tertulis, mengikat secara umum, dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan kriteria ini, maka tidak semua aturan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lembaga negara merupakan Peraturan perundang-undangan, sebab dapat saja bentuknya tertulis tapi tidak mengikat umum, karena hanya berlaku untuk perorangan berupa Keputusan (*Beschikking*). Ada pula aturan yang bersifat untuk umum dan tertulis, namun karena dikeluarkan oleh suatu organisasi tertentu, maka hanya berlaku untuk intern anggotanya saja.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Aturan hukum yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat digolongkan menjadi empat, yakni sifat umum-abstrak, umum-konkret, individual-abstrak, dan individual-konkret. Keempat sifat kaidah hukum ini digunakan secara kombinatif dalam suatu peraturan perundang-undangan, bergantung pada isi/substansi dari wilayah penerapan/jangkauan berlakunya aturan hukum yang bersangkutan. Kombinasi sifat aturan hukum ini sebagian akan ditentukan pula oleh jenis peraturan yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Makin tinggi tingkatan peraturan perundang-undangan, makin abstrak dan umum sifatnya. Berdasarkan pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum, dapat diidentifikasi beberapa jenis kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:⁴

1. Kaidah Perilaku, adalah jenis kaidah yang menetapkan bagaimana kita harus atau boleh berperilaku. Fungsinya untuk mengatur perilaku orang-orang dalam kehidupan masyarakat;
2. Kaidah Kewenangan, adalah jenis kaidah hukum yang menetapkan siapa yang berhak atau berwenang untuk menciptakan dan memberlakukan kaidah perilaku tertentu. Fungsinya adalah untuk menetapkan siapa yang berwenang untuk mengatur perilaku orang, menentukan dengan prosedur bagaimana kaidah perilaku itu ditetapkan dan sekaligus menentukan bagaimana suatu kaidah harus ditetapkan jika dalam suatu

³ Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006

⁴ <http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=art+4&f=bahasanorma.htm>

- kejadian tertentu terdapat tidakjelasan;
3. Kaidah Sanksi, adalah jenis kaidah yang memuat reaksi yuridis atau akibat-akibat hukum tertentu jika terjadi pelanggaran atau ketidakpuasan terhadap kaidah tertentu. Secara umum kaidah sanksi memuat kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
 4. Kaidah Kualifikasi: adalah jenis kaidah yang menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu atau sebaliknya dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;
 5. Kaidah Peralihan, adalah jenis kaidah hukum yang dibuat sebagai sarana untuk mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan perundang-undangan dengan keadaan sebelum peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kaidah peralihan ini fungsinya untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum; menjamin kepastian dan memberi jaminan perlindungan hukum kepada subjek hukum tertentu.

Menurut **D. W. P Ruiter**, dalam kepustakaan di Eropa Kontinental, yang dimaksud peraturan perundang-undangan atau *wet in materiële zin* mengandung tiga unsur, yaitu norma hukum (*rechtsnorm*); berlaku ke luar (*naar buiten werken*); bersifat umum dalam arti luas (*algemeen- heid in ruime zin*)⁵. Ketiga unsur tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Norma hukum, sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa:
 - a. perintah (*gebod*), adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
 - b. larangan (*verbod*), adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
 - c. pembebasan (*vrijstelling*, dispensasi), adalah pembolehan (*verlof*) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang

- secara umum diharuskan;
- d. izin (*toestemming*), adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.
 2. Norma hukum berlaku keluar. **Ruiter** berpendapat bahwa, di dalam peraturan perundang-undangan terdapat tradisi yang hendak membatasi berlakunya norma hanya bagi mereka yang tidak termasuk dalam organisasi pemerintahan. Norma yang mengatur hubungan antar bagian-bagian organisasi pemerintahan dianggap bukan norma yang sebenarnya, yang hanya dianggap norma organisasi. Oleh karena itu, norma hukum dalam peraturan perundang-undangan selalu disebut “berlaku ke luar” ;
 3. Norma bersifat umum dalam arti luas, dalam hal ini terdapat perbedaan antara norma yang umum (*algemeen*) dan yang individual (*individueel*), hal ini dilihat dari *adressat* (alamat) yang dituju, yaitu ditujukan kepada “Setiap orang” atau kepada “orang tertentu”, serta antara norma yang abstrak (*abstract*) dan yang konkret (*concreet*) jika dilihat dari hal yang diatur, apakah mengatur peristiwa-peristiwa yang tidak tertentu atau mengatur peristiwa-peristiwa yang tertentu.

Norma hukum dapat pula dibedakan antara yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norms*) dan yang bersifat konkret dan individual (*concrete and individual norms*). Norma umum selalu bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau mengaitkannya dengan subjek konkret, pihak atau individu tertentu. Norma hukum yang bersifat umum dan abstrak inilah yang biasanya menjadi materi peraturan hukum yang berlaku bagi setiap orang atau siapa saja yang dikenai perumusan norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Sementara itu, norma hukum individuil selalu bersifat konkret, yang ditujukan kepada orang tertentu, pihak atau subjek-subjek hukum tertentu atau peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu.

⁵ Maria Farida, *Op. cit*, hal. 35

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan berdasarkan pendapat para ahli, maka menurut penulis, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang mengandung norma hukum, dibentuk oleh badan yang berwenang dan mengikat secara umum. Oleh karena itu, indikator suatu peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis, mengandung norma hukum, mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu mengikat umum dan mengikat ke luar, di bentuk oleh badan yang berwenang, diakui keberadaannya, dan dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang setelah perubahan mengenal dua pelaksana kekuasaan kehakiman. Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung yang termasuk di dalamnya badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya itu di cabang kekuasaan yudisial, dikenal adanya tiga lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Yang menjalankan fungsi kehakiman hanya dua, yaitu Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Tetapi, dalam rangka pengawasan terhadap kinerja hakim dan sebagai lembaga pengusul pengangkatan hakim agung, dibentuk lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial. Komisi ini bersifat independen dan berada di luar kekuasaan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung, dan karena itu kedudukannya bersifat independen dan tidak tunduk kepada pengaruh keduanya. Akan tetapi, fungsinya tetap bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap fungsi kehakiman yang terdapat pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah

Agung.

Pengaturan mengenai Mahkamah Agung diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sedangkan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yaitu : Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; sedangkan wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum.

Apabila dilihat dari wewenang kedua lembaga tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang bersifat yudisial akan tetapi muncul permasalahan yaitu mengapa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat membuat peraturan apabila kedua lembaga tersebut adalah lembaga yudikatif yang memiliki wewenang yudisial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat

kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Oleh karena itu peraturan yang dihasilkan adalah untuk membentuk peraturan beracara pada lembaga yudikatif tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maka dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peraturan berdasarkan Konsiderans Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan adanya wewenang pembentukan peraturan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (1). Untuk membuktikan secara yuridis Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan, maka parameter yang digunakan dengan indikator : 1) peraturan tertulis; 2) mengikat secara umum; 3) dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; 4) diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penulisan ini..

Indikator peraturan tertulis, apabila diperhatikan maka ada empat kategori peraturan tertulis yaitu,

1. Peraturan perundang-undangan yang

bersifat umum, yaitu berlaku umum bagi siapa saja dan bersifat abstrak karena tidak menunjuk kepada hal, atau peristiwa, atau kasus konkret yang sudah ada sebelum peraturan itu ditetapkan;

2. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan subjek yang diaturnya, yaitu hanya berlaku bagi subjek hukum tertentu;
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan wilayah berlakunya, yaitu hanya berlaku di dalam wilayah lokal tertentu;
4. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan daya ikat materinya, yaitu hanya berlaku internal.

Peraturan tertulis kelompok pertama, yaitu peraturan yang bersifat umum, biasanya berisi norma hukum yang menurut **Hans Kelsen** bersifat umum dan abstrak. Norma-norma hukum yang bersifat mengatur dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak itu dituangkan dalam bentuk tertulis yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pada kelompok kedua yaitu peraturan yang bersifat khusus karena kekhususan subjek yang diaturnya. Sebagai contoh, Pasal 4 Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 menentukan, "Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia". Adanya anak kalimat "termasuk mantan Presiden Soeharto" dalam ketentuan tersebut bersifat "personal", karena menyebut nama orang secara konkret dan individual. Dengan demikian norma hukum yang terkandung di dalam Pasal 4 Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tersebut dapat dikatakan bersifat konkret dan individual seperti yang

dikemukakan **Hans Kelsen**⁶.

Lebih lanjut menurut **Jimly Asshiddiqie**, undang-undang dapat pula bersifat nasional atau bersifat lokal. Undang-undang yang bersifat lokal biasanya adalah undang-undang yang berlaku di tingkat provinsi saja atau di tingkat kabupaten/kota saja. Yang dimaksud dengan undang-undang lokal atau *locale wet (local legislation)* itu adalah peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif lokal dengan kekuatan berlaku hanya dalam lingkup wilayah satuan pemerintahan lokal tertentu saja. Peraturan perundang-undangan pada kelompok keempat, yaitu yang biasa disebut sebagai peraturan yang bersifat internal atau “*internal regulation*” (*interne regeling*). Sebenarnya, peraturan kategori keempat ini, bukanlah peraturan perundang-undangan menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam Pasal 1 angka 2 ini, “peraturan perundang- undangan” diartikan sebagai aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Karena itu, peraturan dalam kategori keempat ini tidak dapat dimasukkan kedalam pengertian peraturan perundang- undangan menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun demikian, untuk beberapa kasus, kadang- kadang kriteria yang dapat diterapkan untuk norma-norma hukum yang dianggap berlaku mengikat ke luar atau ke dalam, juga sangat tipis perbedaannya. Di dalam norma hukum yang dianggap mengikat hanya ke dalam, ternyata terkandung juga unsur-unsur daya ikat yang bersifat keluar. Apalagi, sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), setiap peraturan perundang-undang yang berlaku keluar pasti berlaku juga kedalam. Artinya, semua norma hukum yang berlaku keluar, pasti berlaku juga kedalam, sedangkan semua yang berlaku ke dalam belum tentu otomatis juga berlaku keluar. Akan tetapi, mana peraturan dan norma hukum yang hanya berlaku

kedalam dan mana yang berlaku keluar dan kedalam, sering tidak mudah ditemukan.

Indikator kedua yakni Dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, maka Menurut **Jimly Asshiddiqie**, keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (*abstract* dan *general norms*) biasanya bersifat mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat individual konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*) ataupun keputusan yang berupa ‘*vonnis*’ hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan. Kewenangan untuk mengatur dan membuat aturan (*regeling*) pada dasarnya merupakan domain kewenangan lembaga legislatif yang berdasarkan prinsip kedaulatan merupakan kewenangan eksklusif para wakil rakyat yang berdaulat untuk menentukan sesuatu peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap individu warga negara (*presumption of liberty of the sovereign people*).

Lebih lanjut dijelaskan dalam tulisannya “Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Problem Peraturan Daerah”, bahwa dalam rangka penyusunan tertib peraturan perundang-undangan, perlu dibedakan dengan tegas antara putusan-putusan yang bersifat mengatur (*regeling*) dari putusan-putusan yang bersifat penetapan administratif (*beschikking*). Semua pejabat tinggi pemerintahan yang memegang kedudukan politis berwenang mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat administratif, misalnya untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat, membentuk dan membubarkan kepanitiaan, dan sebagainya. Secara hukum, semua jenis putusan tersebut dianggap penting dalam perkembangan hukum nasional. Akan tetapi, pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti sempit perlu dibatasi ataupun sekurang-kurangnya dibedakan secara tegas karena elemen pengaturan (*regeling*) kepentingan publik dan menyangkut hubungan-hubungan hukum atau hubungan hak dan kewajiban di

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.* Hal. 18

antara sesama warganegara dan antara warganegara dengan negara dan pemerintah. Elemen pengaturan (*regeling*) inilah yang seharusnya dijadikan kriteria suatu materi hukum dapat diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatannya secara hierarki.⁷

Sebagai badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung adalah merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain seperti tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 2 dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung memiliki fungsi-fungsi dan tugas, sebagai berikut :⁸

1. Fungsi Peradilan, Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29, 30, 33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985). Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78

Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985). Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Fungsi Pengawasan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3. Fungsi Mengatur, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam

⁷ Jimly Asshiddiqie, **Tata Urutan Perundang-Undangan Dalam Problem Peraturan Daerah**, Jakarta, 2000

⁸ <http://www.ma-ri.go.id/Html/Prifile.asp> # Tupoksi

Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri. Bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4. Fungsi Nasehat, Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
5. Fungsi Administratif. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 secara organisatoris, administratif dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

6. Fungsi lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini serta penjelasan pasalnya bahwa "Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian". Apabila diperhatikan, hal ini sesuai dengan Konsiderans Menimbang pada kedua peraturan tersebut yang menerangkan bahwa alasan kedua peraturan tersebut dikeluarkan atau ditetapkan adalah sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang ada, dalam hal ini menyangkut bagaimana cara atau prosedur beracara pada kedua lembaga tersebut.

Oleh karena itu menurut **Hadjon**

Mahkamah Agung memiliki sekelumit kekuasaan legislatif, yang dapat kita anggap sebagai suatu pelimpahan kekuasaan dari pembuat undang-undang, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggapnya perlu untuk melengkapi hukum acaranya yang sudah ada. Kekuasaan “mengatur” dari Mahkamah Agung melahirkan fungsi “*rule making*”. Fungsi *rule making* berwujud “peraturan administratif judisiil” yang dimaksudkan agar Mahkamah Agung dapat berfungsi dan melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Bentuk-bentuk produk hukum yang dapat dibuat Mahkamah Agung adalah : Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, dan lain-lain. Berdasarkan pendapat Hadjon tersebut, apabila dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada, maka dapat diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam membuat peraturan adalah kewenangan delegasi.⁹

Indikator Mengikat Umum yakni apabila kita melihat suatu norma hukum itu dari segi alamat yang dituju atau untuk siapa norma hukum itu ditujukan atau diperuntukan, maka kita dapat membedakannya antara norma hukum umum dan norma hukum individual. Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak (*addressatnya*) umum dan tidak tertentu. Umum di dapat berarti bahwa suatu peraturan itu ditujukan untuk semua orang, semua warga Negara. Norma hukum ini sering dirumuskan sebagai berikut: barangsiapa dst, setiap orang dst, setiap warganegara dst. Rumusan tersebut dituliskan sesuai dengan *addressat* yang dituju, norma hukum itu diperuntukan bagi setiap orang, atau setiap warganegara secara keseluruhan. Norma hukum individual adalah norma hukum yang

ditujukan atau dialamatkan (*addressatnya*) pada seseorang, beberapa orang, kelompok atau banyak orang yang telah tertentu.

Menurut **D. W. P Ruiter**, peraturan perundang-undangan mengandung tiga unsur, salah satunya yaitu berlaku ke luar (*naar buiten werken*). Norma hukum berlaku keluar berarti di dalam peraturan perundang-undangan terdapat tradisi yang hendak membatasi berlakunya norma hanya bagi mereka yang tidak termasuk dalam organisasi pemerintahan. Norma hanya ditujukan bagi rakyat, baik dalam hubungan antar sesamanya, maupun anatar rakyat dan pemerintah. Norma yang mengatur hubungan antar bagian-bagian organisasi pemerintahan dianggap bukan norma yang sebenarnya, yang hanya dianggap norma organisasi. Oleh karena itu, norma hukum dalam peraturan perundang-undangan selalu disebut “berlaku ke luar”.¹⁰

Indikator diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 Pasal 24. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidak berpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

⁹ Philipus M. Hadjon, **Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1992, hal. 64

¹⁰ Maria Farida Indrati S, *Op.cit*, hal. 35

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena perintah ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka konsekuensinya adalah baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi tidak dapat diperintahkan oleh lembaga apapun juga.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri yang biasanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya, dengan tetap memperhatikan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Mahkamah Agung maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi perlu diperhatikan landasan yuridis yang jelas. Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk harus dapat menunjukkan dasar hukum yang dijadikan landasan pembentukannya. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan terkait dengan dasar yuridis pembentukan Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam arti bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sederajat dapat dijadikan landasan atau dasar yuridisnya. Apabila diperhatikan maka dalam Peraturan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 24 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 memuat ketentuan kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk mempertegas bahwa tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak mana pun, guna menegakkan hukum dan keadilan dan merupakan perwujudan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum. Apabila diperhatikan, hal ini pun berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam membuat peraturan perundang-undangan yang kewenangannya secara delegasi, yang kemudian diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan.

C. PENUTUP

Sesuai dengan fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan di bidang peradilan, sehingga keputusan tersebut merupakan suatu bentuk peraturan untuk memperlancar proses beracara. Peraturan Mahkamah Agung maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak mengikat umum karena peraturan tersebut hanya mengikat para pihak yang bersengketa dan bersifat mengikat ke dalam. Dengan demikian baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan indikator yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu antara lain peraturan tertulis; mengikat secara umum; ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Mahkamah Agung maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetapi sebagai

produk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____, 2006, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Pers, Jakarta.
- _____, Tata Urutan Perundang-Undangan Dalam Problem Peraturan Daerah, Jakarta, 2000.
- Daulay Ikhsan Rosyada Parluhutan, 2006, Mahkamah Konstitusi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadjon Philipus M, 1992, Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Soeprapto Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.
- Soehino, 2007, Hukum Tata Negara Hukum Perundang-Undangan (Perkembangan Peraturan Mengenai Tata Cara Pembentukan Perundang-Undangan, Baik Tingkat Pusat Maupun Daerah), BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Subekti R, 1992, Kekuasaan Mahkamah Agung R. I, Alumni, Bandung.
- Syafie Inu Kencana, 1994, Ilmu Pemerintahan, CV Mandar Maju, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

